



**WALIK • JARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 4 i TAHUN 2019**

TENTANG

TENAGA AHLI KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa kebutuhan tenaga ahli untuk staf ahli di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk mendukung visi misi Walikota Banjarmasin sangat diperlukan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah pasal 13 ayat (4) huruf c dan ayat (5), untuk mendukung pelaksanaan tugas Staf Ahli dapat mengangkat Tenaga Ahli sesuai dengan kebutuhan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tenaga Ahli Kota Banjarmasin;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 33)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 162);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kota Banjarmasin Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TENAGA AHLI KOTA BANJARMASIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Tenaga Ahli Adalah orang yang memiliki keahlian bidang tertentu yang membantu melaksanakan tugas-tugas Staf Ahli Walikota dalam membantu Walikota mewujudkan misi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Daerah adalah Kota Banjarmasin
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Sebagai Unsur penyelenggara pemerintahan
5. Walikota adalah Walikota Banjarmasin
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
7. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Banjarmasin

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 2

- (1) Tenaga Ahli bertanggung jawab kepada Staf Ahli dan berkoordinasi melalui Kasubbag yang melaksanakan sub urusan tata usaha staf ahli.
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan secara selektif dan elemen masyarakat, akademisi dan/atau kalangan profesional yang mempunyai kompetensi dan kemampuan pada bidangnya masing-masing.
- (3) Tenaga Ahli diusulkan oleh Staf Ahli Walikota sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan di Kota Banjarmasin.
- (4) Penjabaran rincian tugas masing-masing Tenaga Ahli sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Tenaga Ahli mempunyai fungsi :

- a. pemberian saran, masukan, pertimbangan atas pemecahan masalah secara konseptual sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. perumusan kebijakan pemerintah sesuai dengan bidang keahlian;
- c. pengkajian permasalahan pemerintahan daerah sesuai dengan bidang keahlian;
- d. pelaporan terhadap pelaksanaan tugasnya kepada Staf Ahli Walikota melalui Kepala Sub Bagian yang melaksanakan Sub Urusan Tata Usaha Staf Ahli; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Staf Ahli Walikota sesuai bidang tugasnya.

BAB III

PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pengadaan

Pasal 4

- (1) Pengadaan Tenaga Ahli dilaksanakan melalui pengadaan jasa konsultasi perorangan oleh Penanggung Jawab Anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Pengadaan Tenaga Ahli dilaksanakan dengan mempertimbangan:
 - a. pendidikan formal
 - b. pengalaman kerja
 - c. pengakuan asosiasi/ masyarakat/ pemerintah; dan
 - d. riwayat hidup
 - e. Sertifikasi keahlian yang dibutuhkan.
- (3) Anggaran pengadaan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1), dibebankan kepada Sekretariat Daerah melalui Unit Kerja yang melaksanakan fungsi sub urusan tata usaha staf ahli.

Bagian Kedua Pangkatan

Pasal 5

- (1) Tenaga Ahli bukan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Tenaga Ahli yang diusulkan Staf Ahli, Walikota dapat meminta pertimbangan. kepada Perangkat Daerah atau Instansi Teknis sebelum mengangkat Tenaga Ahli.
- (3) Pengangkatan Tenaga Ahli ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 6

- (1) Pemberhentian Tenaga Ahli dilaksanakan oleh Walikota
- (2) Tenaga Ahli diberhentikan apabila :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban;
 - b. tidak menunjukkan kecakapan dalam menjalankan tugas dan kewajiban;
 - c. tidak diperlukan lagi dalam jabatan Tenaga Ahli;
 - d. melakukan pelanggaran dibidang hukum; atau
 - e. mengundurkan diri.
- (3) Tenaga Ahli berhenti apabila:
 - a. masa kerja berakhir; atau
 - b. meninggal dunia
- (4) Pemberitahuan tentang pemberhentian. Tenaga Ahli disampaikan kepada yang bersangkutan paling cepat 1 (satu) bulan sebelum pemberhentian
- (5) Pemberitahuan pengunduran diri Tenaga Ahli sebagaimana diatur pada ayat (2) huruf e disampaikan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (6) Pemberhentian Tenaga Ahli ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Wewenang

Pasal 7

Tenaga Ahli mempunyai wewenang :

- a. meminta dan mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan dari perangkat daerah melalui Sekretaris Daerah; dan

- b. melaksanakan dialog/wawancara secara langsung dengan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya dengan izin Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab

Pasal 8

Tenaga Ahli bertanggung jawab atas :

- a. kebenaran dan ketepatan hasil analisa dan perumusan kebijakan sesuai dengan bidangnya;
- b. Kebenaran dan ketepatan dalam pemberian saran dan pertimbangan sesuai dengan bidangnya;
- c. Kebenaran dan ketepatan dalam pemberian rekomendasi serta upaya pemecahan permasalahan kepada Walikota melalui Staf Ahli Walikota; dan
- d. Kebenaran dan keaslian terhadap hasil kerja yang disampaikan kepada Staf Ahli Walikota

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 9

- (1) Tenaga Ahli berhak atas honorarium sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya.
- (2) Selain honorarium sebagaimana di sebut di pasal (1) Tenaga Ahli dapat menerima pendapatan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Honorarium dan pendapatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 10

Tenaga Ahli mempunyai kewajiban :

- a. Mentaati dan melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya

- b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap bulannya kepada Staf Ahli Walikota paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;
- c. menyimpan dan menjaga rahasia jabatan;
- d. mengutamakan kepentingan Pemerintah Daerah; dan
- e. mentaati peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI MEKANISME KERJA

Pasal 11

- (1) Tenaga Ahli dalam pelaksanaan Tugas dikoordinasikan oleh Staf Ahli Walikota melalui Kasubbag yang melaksanakan Sub Urusan Tata Usaha Staf Ahli.
- (2) Tenaga Ahli bekerja berdasarkan permintaan dan dapat mengusulkan berdasarkan inisiatif.
- (3) Tenaga Ahli menyusun jadwal konsultasi bulanan sesuai bidang keahlian.
- (4) Tenaga Ahli menyusun laporan bulanan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang keahliannya kepada Staf Ahli Walikota melalui Kasubbag yang melaksanakan Sub Urusan Tata Usaha Staf Ahli.
- (5) Tenaga ahli dapat melakukan presentasi/pemaparan atas pelaksanaan tugasnya.
- (6) Hasil laporan Tenaga Ahli menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan tidak boleh diperjualbelikan dan/atau dipublikasikan kepada pihak manapun kecuali oleh atau atas izin Pemerintah Daerah.
- (7) Sekretariat Daerah melalui Unit yang melaksanakan Sub Urusan Tata Usaha Staf Ahli memfasilitasi administrasi persuratan, keuangan dan perjalanan dinas serta kebutuhan lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB VII MASA KERJA

Pasal 12

- (1) Tenaga Ahli mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun.
- (2) Tenaga Ahli dapat diangkat kembali untuk masa kerja tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 Juni <<.

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019 NOMOR 41